

Halqaah 132 – Tasyahud ~ Menggerakkan Jari saat Tasyahud



Berdasarkan Riwayat dari Zaidah ibnu Qudamah,
Syaikh Al Albani mengatakan bahwa

dahulu Rasulullah ﷺ ketika bertasyahud mengangkat jari telunjuknya, Beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengan gerakan tersebut.

Permasalahan menggerak-gerakkan jari ketika bertasyahud adalah salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, wallahu a'lam.

Diringkas dari materi "Sifat Sholat Nabi" bersama Ustadz Dr. Musyaffa Ad Dariny M.A.



   grupislamsunnah

□ [Grup Islam Sunnah | GiS](#)

□ Ustadz Dr. Musyaffa Ad Dariny M.A.

□ [صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها](#)

□ Syaikh Al-Albani رحمه الله

~~~~~•~~~~•~~~~•~~~~•~~~~•~~~~

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُولِ  
اللَّهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ هُدَاهُ .

Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anggota GiS -Grup Islam Sunnah-

yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus, kitab yang ditulis oleh Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu Ta'ala. Kitab tersebut adalah kitab Sifat Shalat Nabi atau sebagaimana judul aslinya Shifatu Shalatin Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Minattakbiri ilattaslim Ka-annaka Taraha (Sifat Shalat Nabi □ Mulai dari Takbir sampai Salamnya Seakan-akan Anda Melihatnya).

Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Pembahasan kita masih mengenai Rukun Tasyahud. Dan kita sudah sampai pada:

“Masalah Bentuk Jari di Dalam Tasyahud”

Syaikh Albani rahimahullahu Ta'ala mengatakan,

وَوَكَانَ رَفَعَهُ إِصْبَعَهُ يُحَرِّسُ كُفَّهَ يَدِ عُوْبِهِ

“Dan dahulu Rasulullah □ mengangkat jari telunjuknya, Beliau menggerak-gerakkannya berdoa dengan gerakan itu.”

Ini ada hadits yang menjelaskan seperti ini, dan haditsnya shahih. Kalau dilihat secara terpisah, hadits ini shahih, riwayatnya Zaidah Ibn Qudamah. Zaidah Ibn Qudamah ini perawi yang tsiqah (hapalannya kuat, -ed). Beliau tidaklah menulis hadits kecuali setelah beliau mendengarnya sampai tiga kali baru beliau tulis. Sangat teliti dalam menulis hadits.

Hanya saja riwayat Zaidah Ibn Qudamah dalam masalah ini menyelisihi 18 perawi lain. Dan banyak dari mereka yang lebih tsiqah dari beliau (dari Zaidah Ibn Qudamah). Sehingga banyak dari para ulama yang akhirnya meninggalkan riwayatnya Zaidah Ibn Qudamah dalam masalah ini. Kenapa?

Karena bertentangan dengan 18 perawi lain. Hadits yang sama diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak; Zaidah menyendiri dengan riwayat [ يَحَرِّسُ كُفَّهَ يَدِ عُوْبِهِ ] bahwa

“Rasulullah ﷺ mengerakkan jari tersebut dan Beliau berdoa dengan gerakan ini”.

Ketika melihat adanya perbedaan ini, antara riwayat Zaidah dengan riwayatnya 18 perawi yang lain, para ulama berbeda sikap. Ada yang mentarjih, ada yang menjamak. Syaikh Albani rahimahullahu Ta’ala mengambil langkah jamak (kompromi). Kita bisa kompromikan riwayatnya Zaidah dengan riwayatnya 18 perawi yang lain.

Bagaimana mengkompromikannya? Syaikh Albani mengatakan, 18 perawi yang lainnya hanya tidak menyebutkan gerakan; mereka tidak menyinggung masalah Rasulullah mengerakkan jarinya untuk berdoa. Mereka tidak menyebutkan riwayat itu. Sedangkan Zaidah menyebutkannya. Sehingga apa masalahnya? 18 perawi tidak menyebutkan saja, mereka tidak menafikan. Tidak mengatakan “Rasulullah tidak mengerakkannya”. Sedangkan Zaidah mengatakan “Rasulullah mengerakkannya”. Tidak ada pertentangan di sini.

الْعَالِمُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَا يَعْلَمُ

Di sini dipakai kaidah ini, bahwa orang yang tahu, itu hujjah bagi orang yang tidak tahu.

Orang yang menyebutkan/

الْمُثَبِّتُ مُقَدَّمٌ عَلَى الذَّافِي

orang yang menetapkan sesuatu, itu lebih didahulukan daripada orang yang menafikan.

Ini tidak dinafikan. Yang satu menyebutkan, yang lain tidak menyebutkan saja. Berarti harusnya bisa dikompromikan. Ini alasan dari Syaikh Albani rahimahullahu Ta’ala dan mereka yang berpendapat dengan pendapat ini.

Sedangkan ulama-ulama yang lain seperti ulama-ulama Syafiiyyah dan mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa riwayat Zaidah ini bisa dikatakan -dalam ilmu masalah hadits- ini masuknya ke

dalam riwayat yang syaadzah (riwayat yang ganjil, riwayat yang menyendiri). Yang lain, 18 tidak menyebutkan, kemudian satu orang menyebutkan. Yang dari 18 tersebut perawinya lebih tsiqah, banyak yang syaidzah (riwayat yang syadz, -ed) menyebutkan. Ini sesuatu yang ganjil menurut para ulama hadits. Kebanyakan mereka mengambil langkah ini. Ini ganjil.

Walaupun isinya yang satu menetapkan, yang satu tidak menafikan, tapi ini sesuatu yang ganjil, kenapa 18 perawi tidak menyebutkannya sama sekali. Kemudian datang perawi yang tidak lebih tsiqah dari mereka menyebutkannya. Dan di sini ada celah khilaf, memang.

Syaikh Albani memasukkan masalah ini ke dalam masalah ziyadatus tsiqah. Ketika orang yang terpercaya memberikan tambahan ilmu dalam riwayatnya, ini masuk dalam ziyadatus tsiqah. Kalau dimasukkan ke dalam ziyadatus tsiqah maka jadinya maqbulah; tambahan orang yang terpercaya dalam riwayatnya itu diterima. Ini ada memang dalam ilmu hadits bab ini, "ziyadatus tsiqah maqbulah". Tapi ternyata ketika para ulama membahas ziyadatul tsiqah, mereka juga tidak memberikan hukum yang menyeluruh. Kaidahnya tidak bisa dipukul rata.

Ada keadaan-keadaan khusus yang ziyadatus tsiqah atau tambahan dari orang yang terpercaya, tidak diterima. Seperti kalau tambahan tersebut dianggap syaadzah (ganjil). Maka kalau ziyadah-nya dianggap syaadzah (ganjil) maka tidak diterima.

Saya lebih condong ke pendapat jumhur ulama yang mengatakan ini riwayat syaadzah. Tapi kita harus menghormati pendapat lain, karena memang ada celah untuk berbeda pendapat di sini. Riwayatnya shahih. Yang menggerak-gerakkan itu riwayatnya shahih, datangnya dari seorang perawi yang tsiqah juga (terpercaya). Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi riwayat ini. Yang satu mengatakan syaadzah (ganjil), yang satu mengatakan itu ziyadatus tsiqah (tambahan dari orang yang terpercaya).

Saya lebih condong ke pendapatnya jumbuh ulama, sehingga riwayat Zaidah ditinggalkan di sini. Atau kita katakan, riwayat Zaidah tetap dipakai, tapi dipakainya ketika menggerakkan jari kita untuk berisyarat saja. Jadi ketika kita memberikan isyarat dengan jari kita, bukankah kita menggerakkan sudah cukup gerakan itu. Riwayat Zaidah kita gunakan untuk ini saja.

( يُوْحَرِّسُ كُفَّهُ لِيَدِّعُوْهُ بِهَلَا )

Itu berarti menggerakkan ketika memberikan isyarat.

Dan ini disampaikan oleh sebagian ulama ketika mereka memilih pendapatnya para ulama yang tidak menggerakkan jari. Dan mereka tetap mentolerir riwayat Zaidah tersebut. Jadi kita pakai riwayat Zaidah ketika menggerakkan saja. Gerakan sekali sudah cukup, dan masuk dalam riwayatnya Zaidah Ibn Qudamah. Jadi tidak ada yang ditinggalkan. Ada yang mengatakan demikian.

---

Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa 'Ala.

Dan InsyaaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.

وَالسَّلَامُ عَلَآيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ